

RINGKASAN

**RISKI ANGGARA KEDUDUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ACEH
NIM.247410101017 DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN DAERAH
KHUSUS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 825
K/TUN/PILKADA/2024)**

**DR. HADI ISKANDAR, S.H., M.H. DAN DR. MUHAMMAD
NASIR, S.H., LL.M.**

Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang merupakan perangkat dari Panwaslih Provinsi Aceh dan memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga pengawas pemilihan sekaligus forum penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bersifat quasi peradilan dalam sistem ketatanegaraan Aceh sebagai daerah khusus. Kedudukan tersebut memperoleh legitimasi normatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh tentang Pilkada, serta peraturan teknis terkait penyelesaian sengketa pemilihan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Panwaslih dalam kerangka hukum terkait penyelesaian sengketa pendaftaran calon kepala daerah serta mengkaji Putusan Mahkamah Agung No. 825 K/TUN/Pilkada/2024 yang menjadi penentu akhir dari sengketa pencalonan Kepala Daerah 2024 Aceh Tamiang.

Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan *kualitatif*, mengkaji peraturan perundang-undangan, Qanun Aceh, doktrin hukum, serta pendekatan studi kasus putusan Panitia Pengawas Pemilihan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dan Mahkamah Agung terkait sengketa Pilkada Aceh Tamiang. Sifat penelitian *preskriptif*, bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Panwaslih Aceh Tamiang memainkan peran strategis sebagai penjaga keseimbangan antara prinsip negara hukum dan keadilan demokratis dalam Pilkada Aceh. Dalam kasus ini, Panwaslih konsisten menerapkan hukum positif meskipun berimplikasi pada Pilkada dengan calon tunggal. Upaya PTTUN untuk membuka kompetisi *electoral* justru menyimpang dari koridor hukum yang berlaku, sehingga dikoreksi oleh Mahkamah Agung yang mengembalikan penyelesaian sengketa ke kerangka *rule of law*. Dengan kata lain, putusan MA memperkuat legitimasi dan kewenangan Panwaslih dalam menyelesaikan sengketa Pilkada sesuai hukum, serta menjadi preseden bahwa pemenuhan ketentuan hukum formal tidak boleh diabaikan demi alasan politik praktis.

Kesimpulan dari penelitian ini Panwaslih Aceh adalah lembaga pengawas pemilihan independen dengan kewenangan *adjudikatif* setara Bawaslu, berwenang menyelesaikan sengketa proses Pilkada dengan putusan mengikat pada tingkat pertama. Sengketa Pilkada Aceh Tamiang 2024 dan Putusan MA No. 825 K/TUN/PILKADA/2024 menegaskan pentingnya prinsip legalitas serta memperkuat otoritas Panwaslih. Saran dari tesis ini perlu adanya harmoni regulasi dan penguatan kelembagaan Panwaslih agar penyelesaian sengketa lebih efektif, imparial, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Panwaslih, KIP, Mahkamah Agung, Pilkada 2024, Aceh Tamiang.

SUMMARY

RISKI ANGGARA The Role of The Aceh Election Monitoring Committee
NIM. 247410101017 Within The Structure of The Special Region's Governance
(A Study of the Supreme Court's Ruling No. 825
K/TUN/PILKADA/2024)

**DR. HADI ISKANDAR, S.H., M.H AND DR. MUHAMMAD
NASIR, S.H., LL.M.**

The Aceh Tamiang Election Supervisory Committee (Panwaslih) is an institution under the Aceh Provincial Panwaslih with a strategic role as an election supervisory body and a quasi-judicial institution for resolving electoral process disputes within Aceh's special regional constitutional framework. Its authority is legally based on Law Number 11 of 2006 concerning the Governance of Aceh, Aceh Qanun on Regional Elections, and related regulations on electoral dispute resolution. This study aims to analyze the legal position and authority of Panwaslih in resolving disputes over regional head candidate registration and to examine Supreme Court Decision Number 825 K/TUN/Pilkada/2024 concerning the 2024 Aceh Tamiang regional head election dispute.

This research applies a normative juridical method with a qualitative approach through the examination of legislation, Aceh Qanun, legal doctrines, and case studies of decisions issued by Panwaslih, the Medan Administrative High Court, and the Supreme Court. The research uses primary, secondary, and tertiary legal materials with a prescriptive approach.

The findings show that Panwaslih Aceh Tamiang has a strategic role in maintaining the balance between the rule of law and democratic justice in Aceh's regional elections. Panwaslih consistently applied applicable legal provisions despite the consequences for a single-candidate election. The Supreme Court decision corrected the Administrative High Court's approach and reaffirmed that electoral dispute resolution must remain within the framework of legality. This decision strengthens the legitimacy and authority of Panwaslih in resolving electoral disputes based on legal principles.

This study concludes that Panwaslih Aceh is an independent election supervisory institution with adjudicative authority equivalent to Bawaslu, authorized to resolve electoral process disputes through binding decisions at the first level. Regulatory harmonization and institutional strengthening are required to ensure more effective, impartial, and fair electoral dispute resolution.

Keywords: Panwaslih, KIP, Supreme Court, 2024 Regional Election, AcehTamiang.